

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, harapan akan lenyapnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) semakin mengental dalam nurani masyarakat dunia. Harapan ini didukung oleh lahirnya berbagai macam wacana, karya dan gerakan yang bertujuan untuk membela HAM. Namun, satu hal yang tidak bisa dinafikan adalah bahwa harapan akan lenyapnya berbagai kasus pelanggaran HAM¹ itu masih belum sepenuhnya tercapai. Fakta-fakta pelanggaran HAM yang masih terjadi di berbagai belahan dunia saat ini menjadi bukti bahwa peresmian DUHAM dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan hidup manusia.

Pelanggaran HAM pada umumnya terjadi dalam berbagai bentuk. Salah bentuk pelanggaran HAM adalah diskriminasi.² Diskriminasi adalah lawan dari kesetaraan. Jika kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi apa pun, diskriminasi merupakan kebalikannya. Diskriminasi dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk diskriminasi adalah diskriminasi gender. Korban utama dari diskriminasi gender ini adalah perempuan. Oleh karena perempuan seringkali menjadi korban utama dari diskriminasi gender, maka tidak mengherankan jika kebanyakan orang mengidentikkan diskriminasi gender dengan diskriminasi terhadap perempuan.

¹Para ahli mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak-hak asasi manusia. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional. Rhona K. M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm, 69.

²*Ibid.*, hlm. 40.

Konvensi untuk Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Woman* (CEDAW) mendefinisikan diskriminasi terhadap kaum perempuan sebagai bentuk perbedaan, eksklusi, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menafikan pengakuan, pemenuhan atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, berdasarkan HAM dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil atau bidang lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.³ Pemahaman ini menekankan bahwa aksi atau tindakan dinyatakan atau bersifat diskriminatif jika hal itu mempunyai pengaruh atau tujuan mendiskriminasi perempuan.

Tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan tentu saja dapat berdampak lanjut pada terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. Fakta kekerasan terhadap kaum perempuan bukanlah suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat saat ini. Hampir setiap hari, media-media massa baik lokal, nasional maupun internasional memberitakan berbagai macam kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak mengherankan jika Ntozake Shange dalam *Unger dan Crawford* (1992) sebagaimana dikutip oleh Sunarto menyatakan, “*every three minutes a woman is beaten. Every five minutes a woman is raped. Every ten minutes a lil girl is molested.*”⁴

Kasus kekerasan terhadap perempuan kini terjadi di mana-mana. UNIFEM (1992) melaporkan bahwa pemukulan terhadap istri biasa dijumpai di Bangladesh, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rika, Guatemala, India, Kenya, Norwegia dan Srilanka. Di Papua Nugini, pemukulan terhadap istri bukanlah sebuah gejala baru. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1982 menemukan bahwa mayoritas istri di Papua Nugini telah mengalami pemukulan oleh suaminya. Sebanyak 67 persen istri

³UNIFEM, CEDAW. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan* (New Delhi: Partners for Law in Development (PLD), 2004), (Judul asli: *Restoring Rights to Woman*, alih bahasa, Achie S. Luhulima, Jakarta, Juni, 2007), hlm. 27.

⁴Sunarto, *Televisi, Kekerasan dan Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 1

di daerah perkotaan dipukul oleh suaminya. Sementara di daerah elite perkotaan, pemukulan terhadap istri berkisar 62 persen.⁵

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 2004 menegaskan bahwa tiga sampai lima perempuan di berbagai belahan dunia ini menjadi korban kekerasan dalam setiap momen kehidupannya. Di Inggris, 2 perempuan dalam satu minggu dibunuh oleh pasangannya. Di Spanyol, sebuah studi menunjukkan bahwa seorang perempuan dibunuh oleh pasangannya sebanyak lima kali dalam satu minggu. Di Perancis, 6 perempuan mati setiap bulan karena dipukul oleh suaminya. Di Belgia, rata-rata terjadi 7 kasus kekerasan setiap hari.⁶

Pada tahun 2018, WHO kembali melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan. Hasil studi menemukan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau 736 juta dari mereka pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Meskipun jumlah perempuan yang mengalami kekerasan tidak berubah sejak studi WHO yang terakhir pada tahun 2013, kajian terbaru ini menunjukkan bahwa perempuan mulai mengalami kekerasan sejak usia muda. Satu dari empat wanita berusia antara 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka.⁷

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat dinamika pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan, lembaga layanan dan BADILAG sepanjang tahun 2021. Dari CATAHU ini, terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian: pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam

⁵*Ibid.*, hlm. 3.

⁶Dossier Pédagogique pour Le Secondaire, *La Violence Contre Les Femmes* (Bruxelles: Amnesty International, 2004), hlm. 2.

⁷“Perempuan di Dunia banyak Mengalami Kekerasan Fisik: Satu dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO”, *bbc.com*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562> diakses pada 20 April 2022.

terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.⁸

Di NTT, kasus kekerasan terhadap kaum perempuan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020, sebagaimana diakui oleh Tory Ata, Direktris Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur, terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT di mana 15 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kebanyakan pelaku dari kasus-kasus ini adalah orang-orang terdekat seperti ayah kandung, kakek, saudara kandung, paman kandung, ayah tiri dan tetangga.⁹

Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini tentunya bukan tanpa alasan. Sejauh yang penulis ketahui dari beberapa sumber yang telah ditelusuri, ada beberapa alasan atau faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *Pertama*, kuatnya pengaruh konstruksi sosial budaya. Konstruksi sosial budaya yang dimaksudkan di sini adalah konstruksi budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, laki-laki adalah kepala atau pemimpin dalam kehidupan keluarga. Laki-laki

⁸Dari data-data ini, CATAHU merekam isu-isu khusus yang muncul dari kasus-kasus yang ditangani Komnas Perempuan. Di antaranya, *pertama*, KBG terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN, tenaga medis, anggota TNI, dan anggota Polri. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok yang seharusnya jadi pelindung, teladan dan pihak yang dihormati ini sekitar 9% dari jumlah total pelaku. *Kedua*, kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang diidentifikasi telah mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang lebih kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. *Ketiga*, kekerasan terhadap PPHAM pada tahun 2021 memperlihatkan pendamping korban KBG yang paling rentan mengalami serangan. *Keempat*, konflik di Papua dan pandemi Covid 19 yang telah mengakibatkan menurunnya kualitas hidup perempuan Papua. “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> diakses pada 20 April 2022.

⁹“Kekerasan terhadap Perempuan di NTT tinggi”, [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/11/tinggi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-NTT), <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/09/11/tinggi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-NTT> diakses pada 25/02/2022.

memegang kendali atau kontrol terhadap perempuan. Karena laki-laki adalah pemegang kendali atas kehidupan perempuan, maka muncul dalam diri laki-laki rasa superioritas terhadap perempuan.¹⁰ Kekuasaan kemudian ditempatkan sepenuhnya pada tangan laki-laki dan karenanya laki-lakilah yang berhak penuh atas pengambilan keputusan. Sementara perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang subordinatif, inferior, marginal, terkontrol dan tidak berdaya.

Kedua, ketidakadilan gender. Perempuan seringkali diperlakukan secara berbeda dengan laki-laki karena perbedaan gender yang dimilikinya. Konstruksi gender yang berbeda ini tampak dalam peran sosial yang diemban oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki seringkali dilihat sebagai sosok yang kuat, kepala keluarga dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Sedangkan perempuan seringkali dilihat sebagai pribadi yang lemah, pengurus anak-anak dan melayani setiap kebutuhan suami. Konstruksi gender seperti inilah yang melanggengkan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

Ketiga, lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Tak dapat dinafikan bahwa hukum masih berlaku tidak adil bagi kaum perempuan. Hasil jajak pendapat Kompas pada bulan November 2021 memotret, enam dari sepuluh responden mengetahui kabar tentang perlakuan hukum tidak adil dan kekerasan seksual terhadap perempuan selama tiga bulan terakhir. Rinciannya, sebanyak 48,3 persen mengetahui dan 13,8 persen mengetahui sekaligus mengikuti perkembangan pemberitaan.¹¹ Artinya, responden dalam jajak pendapat ini tidak memalingkan pandangan pada absennya keadilan hukum dan jaminan rasa aman bagi perempuan.

Melihat banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan juga berbagai macam faktor penyebabnya, maka harus diakui bahwa kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius dan kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah serta berbagai komponen

¹⁰Nadika Ajang Guamarawati, "Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5:1, (Februari 2009), hlm. 45-46.

¹¹"Urgensi Keadilan Hukum bagi Perempuan", <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/29/urgensi-keadilan-hukum-bagi-perempuan-jajak-pendapat-nunggu-grafis> diakses pada 20 April 2022.

masyarakat sipil. Keterlibatan aktif unsur-unsur ini dibutuhkan baik pada tataran preventif dalam rangka mengantisipasi terjadi dan berkembangnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, maupun pada tataran interventif yakni penanganan kasus serta pelbagai bentuk pendampingan yang mesti dilakukan terhadap pelaku dan korban diskriminasi dan kekerasan.

Salah satu di antara sekian banyak lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pembebasan dan pemberdayaan perempuan di NTT adalah JPIC SSpS Flores Barat yang secara khusus mendirikan *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak. *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak ini dibangun untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Inilah yang menjadi salah satu peran dari *shelter* ini. Selain berperan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, *shelter* ini dengan struktur di dalamnya juga berperan dalam rangkaian upaya pembebasan dan pemberdayaan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Ketika sikap diskriminatif dan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan cenderung meningkat, kiprah lembaga seperti ini terasa semakin urgen. Praksis yang dijalankan oleh lembaga ini merupakan pelaksanaan solidaritas dan belas rasa terhadap golongan masyarakat yang lemah, terutama kaum perempuan, yang acapkali diabaikan hak-hak dasarnya melalui diskriminasi dan tindak kekerasan. Kiprah lembaga seperti ini sangat menarik untuk direfleksikan. Refleksi atas kiprah dari lembaga itu akan terasa lebih menarik dan mendalam lagi apabila dilihat atau dipandang dalam terang teks Kitab Suci. Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis secara khusus merefleksikan peran dari *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak ini dalam terang teks Yohanes 8:1-11.

Penulis mengambil teks ini sebagai titik pijak dalam merefleksikan peran dari *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat karena teks ini merupakan salah satu teks dalam Kitab Suci yang menggambarkan tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Teks ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Perempuan itu dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan Yesus untuk dihukum sesuai dengan hukum Musa. Dalam kasus perzinahan, pelaku biasanya terdiri dari dua orang yaitu

laki-laki dan perempuan. Menurut hukum Musa, kedua pelaku itu harus dihukum.¹² Namun, dalam teks Yohanes 8:1-11 ini, hanya perempuan yang dibawa ke hadapan Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa laki-laki tidak dibawa?

Menurut Baloyi, salah satu alasan mengapa hanya perempuan yang dibawa adalah karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu juga merupakan laki-laki dan oleh karena itu mereka berusaha untuk melindungi sesama laki-laki (pasangan dari perempuan yang kedapatan berbuat zinah) dan menjadikan perempuan sebagai korban.¹³ Pada masa itu, perempuan seringkali diabaikan dan statusnya berada di bawah laki-laki. Hal ini terjadi karena budaya yang dihidupi oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah budaya patriarki. Budaya patriarki inilah yang melanggengkan segala bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Dalam teks ini Yesus sebenarnya hadir untuk menentang segala bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Dengan kata lain, Yesus mau memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Dalam Perjanjian Baru, keadilan merupakan salah satu hal penting yang harus diwujudkan untuk dapat mencapai Kerajaan Allah. Dalam hubungan dengan tema Kerajaan Allah ini, keadilan selalu dikaitkan dengan hubungan yang benar.¹⁴ Seluruh pelayanan Yesus diarahkan kepada menata kembali hubungan-hubungan atas mana perjanjian dibangun. Gambaran Yesus tentang Allah sebagai yang berbelas kasih berkaitan dengan keadilan tampak dalam kritik-Nya yang tetap terhadap lawan-lawan-Nya karena mengabaikan seluruh kelompok dan usaha-Nya yang tak kenal lelah untuk membawa mereka yang tersisih kembali ke dalam persekutuan Perjanjian menunjukkan betapa Ia memahami tugas-Nya dalam hal keadilan. Bagaimanapun caranya kita melukiskan tentang Yesus terhadap orang-orang sezaman-Nya, yang paling jelas ialah: Ia amat sangat peka terhadap setiap macam diskriminasi, entah

¹²D. A. Carson, *A Gospel According to John* (England: Apollos, 1991), hlm. 260.

¹³Bolayi Elijah M, "A Re-reading of John 8:1-11 from A Pastoral Liberative Perspective on South African Woman: Original Research", *HTS Theological Studies*, http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000200019 diakses pada 22 April 2022.

¹⁴John Fuellenbach, *Kerajaan Allah Pesan Inti Ajaran Yesus bagi Dunia Modern* (Ende: Nusa Indah, 2006), hlm. 2225.

religius, moral, sosial, budaya, ras, kebangsaan ataupun seksual.¹⁵ Semangat Yesus ini tentunya dapat menjadi inspirasi bagi *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam menjalankan perannya. Penulis merasa tertarik untuk membahas hal ini lebih dalam dalam tesis ini. Oleh karena itu, tesis ini diberi judul PERAN *SHELTER* PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SSps FLORES BARAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF TEKS YOHANES 8:1-11.

1.2 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis berusaha untuk menampilkan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam tesis ini. Sejauh penelusuran penulis, tema tentang peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tema yang baru dan belum pernah diulas. Tema yang cukup banyak diulas adalah tema tentang teks Yohanes 8:1-11 yang menjadi pisau bedah dalam tesis ini.

Thomas L. Brodie dalam bukunya yang berjudul *The Gospel According to John A Literally and Theological Commentary* (1993) memberikan sedikit penjelasan tentang penempatan teks Yohanes 8:1-11 ini dalam Kitab Suci serta maknanya bagi umat beriman. Brodie dalam karyanya ini tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang teks Yohanes 8:1-11. Sama seperti Brodie, beberapa penulis lain seperti D. Carson dalam bukunya yang berjudul *The Gospel According to John* (1991) dan Leon Morris dalam bukunya yang berjudul *The Gospel According to John Revised Edition* (1995), tidak memberikan ulasan yang lengkap tentang teks Yohanes 8:1-11. Penjelasan mereka hanya berkutat seputar penempatan teks dalam Kitab suci dan makna teologis dari teks itu. Salah satu buku yang secara khusus mengulas tentang teks ini secara cukup lengkap adalah *The Pericope Adulterae, The Gospel of John and The Literacy of Jesus* (2009) yang ditulis oleh Chris Keith. Dalam buku ini, Keith secara khusus menguraikan dunia di balik teks dan juga berbagai hal teknis serta makna dari teks tersebut.

¹⁵*Ibid.*

Selain beberapa penulis buku di atas yang secara khusus membuat kajian tentang teks Yohanes 8:1-11, beberapa peneliti dari berbagai negara juga telah melakukan penelitian terhadap teks tersebut. Elijah M. Baloyi dalam artikelnya yang berjudul *A Re-reading of John 8:1-11 from A Pastoral Liberative Perspective on South African Woman* yang diterbitkan pada jurnal internasional *Theological Studies* (2010), mencoba membaca kembali teks Yohanes 8:1-11 dalam konteks masyarakat di Afrika Selatan. Dalam artikelnya ini, Baloyi mengidentifikasi pengalaman perempuan dalam teks dengan pengalaman perempuan di Afrika Selatan. Tidak jauh berbeda dengan Baloyi, C. U. Manus dan J. C. Ukaga dalam artikel mereka yang berjudul *The Narrative of The Woman Caught in Adultery (Jn 7:53-8:1-11), Re-read in The Nigerian Context* yang diterbitkan di jurnal *Acta Theologica* (2017) mencoba membaca teks ini dalam konteks masyarakat khususnya para perempuan Nigeria.

Berbeda dari beberapa penulis sebelumnya, penulis dalam tesis ini mencoba untuk membaca kembali teks ini dalam konteks perjuangan dari *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat menangani fenomena kekerasan terhadap perempuan. Penulis mengangkat secara khusus peran Yesus dalam teks ini untuk dijadikan landasan bagi perjuangan *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam mengatasi fenomena kekerasan terhadap perempuan.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk meninjau peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dari perspektif teks Yohanes 8:1-11. Oleh karena itu, persoalan-persoalan pokok yang hendak dicari jawabannya dalam dan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, apa peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkungan kiprahnya?

Kedua, apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup kiprah *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat?

Ketiga, apa saja peran konkret yang telah dilakukan oleh *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat guna mengatasi kekerasan terhadap perempuan?

Keempat, bagaimana peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat ditinjau dari teks Yohanes 8:1-11?

1.4 Tujuan Penulisan

Secara umum, penelitian ini terarah pada ikhtiar melakukan refleksi biblis terhadap peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak. Tujuan umum tersebut akan dicapai melalui tahapan atau langkah kerja. Memperhatikan tahapan atau langkah kerja yang akan dilewati untuk mencapai tujuan umum tersebut, studi ini akan terarah pada tujuan-tujuan khusus berikut ini. *Pertama*, untuk mengetahui dan melihat peran Shelter Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang penegakan HAM khususnya Hak Asasi Perempuan. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk memetakan berbagai masalah diskriminasi dan terhadap perempuan yang ditemukan dalam lingkup kiprah organisasi tersebut. *Ketiga*, studi ini bermaksud untuk menggali pandangan Kitab Suci khususnya teks Yohanes 8:1-11 tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat dengan peran Yesus dalam teks Yohanes 8:1-11.

Selain keempat tujuan di atas, pada tataran pragmatis, studi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Agama/Teologi Katolik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, memperoleh informasi tentang peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat dalam mengatasi kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, mengetahui dan memperoleh informasi tentang berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTT khususnya di Flores. *Ketiga*, memperoleh pengetahuan mengenai pandangan biblis tentang diskriminasi

terhadap perempuan. *Keempat*, memperoleh sebuah refleksi biblis tentang penghargaan terhadap martabat kaum perempuan.

1.6 Metode Penulisan

Studi ini menggunakan jenis penelitian sekunder yakni mempelajari dokumen dan data tentang peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat yang telah tersedia pada sekretariat lembaga tersebut. Informasi dari studi dokumen dan data tersebut akan diperkaya dengan data-data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sementara data yang dibutuhkan untuk uraian tentang landasan teoritis dan bingkai analisis untuk refleksi biblis atas peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat akan diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode penafsiran Kitab Suci yang digunakan untuk menafsir teks Yohanes 8:1-11 adalah metode analisis naratif.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini, penulis mengurainya dalam 6 bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II berisi profil *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat dan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya. Bab III berisi eksegesi teks Yohanes 8:1-11. Bab IV berisi uraian tentang peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Bab V berisi ulasan tentang peran *Shelter* Perlindungan Perempuan dan Anak SSpS Flores Barat dalam terang teks Yohanes 8:1-11. Bab VI berisi Kesimpulan dan Saran.